



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 37 Tahun 2017

TENTANG

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terciptanya penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut diperlukan kerja sama sinergis antara pemerintah daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bupati ini.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar Seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

BAB II PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK paling lambat 2 (dua) bulan setelah :
 - a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. pensiun.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. pejabat struktural eselon II;
 - d. pejabat struktural eselon III;
 - e. pejabat struktural eselon IV pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah;

- f. auditor pada Inspektorat Daerah; dan
- g. direksi PDAM.

BAB III TATA CARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi Formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Formulir LHKPN Model KPK-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah model formulir yang dikeluarkan oleh KPK.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi Formulir LHKPN Model KPK-B, apabila :
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau perpindahan jabatan; dan
 - c. pensiun.
- (2) Formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah model formulir yang dikeluarkan oleh KPK.

BAB IV TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati dapat membentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Susunan Tim Pengelola LHKPN terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekda Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi;
 - c. Inspektur Inspektorat Daerah;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. unsur lain sesuai kebutuhan.

- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- (1) Melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpan data Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (3) Apabila Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan langsung oleh Penyelenggara Negara ke KPK, maka hardcopy dan softcopy LHKPN wajib disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila Penyelenggara Negara tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 8

Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatan dan belum pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyampaikan LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B yang mengalami perubahan jabatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 12-1-2017

Nb
BUPATI PURWAKARTA,


DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 37

B. FORMAT SURAT PERINGATAN II

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN II

Nomor : _____

Menindaklanjuti Surat Peringatan I nomor tanggal,
maka diperingatkan kepada Saudara :

Nama : _____
Jabatan : _____
NIP : _____
Pangkat : _____
Unit Kerja : _____

untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK paling lambat tanggal

Apabila Surat Peringatan II ini tidak diindahkan, maka akan
dijatuhkan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, _____

Kepala.....

Tembusan :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Diterima tanggal : _____

Nama/NIP : _____ / _____

Tanda Tangan : _____


BUPATI PURWAKARTA,
EDDI MULYADI

g